



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA
PEMILIH (SIDALIH) DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pengelolaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Nagekeo, maka perlu adanya pengelolaan aplikasi SIDALIH;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Penunjukan Petugas Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6832) sebagaimana telah diubah terbaru dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2026.

KESATU : Mengangkat dan menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Admin Dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tugas dari Admin Sistem Informasi Data Pemilih yaitu:

1. Mencermati data dan dokumen Daftar Pemilih;
2. Mengelola data dan dokumen administrasi data pemilih berkelanjutan yang ditetapkan oleh KPU;

Tugas dari Operator Sistem Informasi Data Pemilih yaitu :

1. Mengunduh berkas hasil sinkronisasi;
2. Melakukan analisa data ganda;
3. Melakukan Updating data pemilih;
4. Menyusun Daftar Pemilih berkelanjutan;
5. Menyampaikan hasil rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan kepada KPU Provinsi untuk selanjutnya dilakukan rekapitulasi di tingkat KPU;
6. Melakukan Finalisasi daftar pemilih;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mbay
pada tanggal : 3 Februari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd

FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



Klemensius Diba Karo

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS
ADMIN DAN OPERATOR SISTEM
INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH)
DALAM PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2026

NAMA-NAMA ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
(SIDALIH) DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2026

NO	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	MARIA GAUDALUPE OWA NENU NIP. 198507082010122005	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Admin
2.	ZAKEUS POGO NIP. 19820912 2015021001	Penelaah Teknis Kebijakan	Operator Sidalih
3.	YUSRIL ABDUL AZIZ NIP. 200102112025061005	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Operator Sidalih
4.	OCTAVIANUS DJANO KEDANG NIP. 198909152024211014	Ahli Pertama Pranata Komputer	Operator Sidalih

Ditetapkan di : Mbay
pada tanggal : 3 Februari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd

FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



Klemensius Diba Karo